

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat sedikit perbedaan tentang masalah *Munasakhoh* yang terjadi di Pengadilan Agama dan yang berada di kitab-kitab fiqh klasik. Jika di Pengadilan Agama, *munasakhoh* diartikan sebagai opsi penyelesaian dan merupakan istilah yang bermula dari penundaan pembagian harta waris dari satu generasi hingga masalahnya bertingkat ke generasi selanjutnya. Jika di dalam kitab-kitab fiqh klasik, *munasakhoh* diartikan sebagai sebuah permasalahan dimana ada ahli waris yang meninggal sebelum harta warisan dibagikan dan tidak memandang antara generasi ke generasi. Kemudian, faktor utama dari masalah dalam urusan waris adalah keserakahan, dan minimnya pengetahuan tentang hukum waris.
- 2) Kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya para aparat penegak hukum untuk menyeragamkan putusan seluruh hakim di Pengadilan Agama. Disamping menyeragamkan keputusan para hakim, Kompilasi Hukum Islam juga memudahkan para hakim dalam membuat putusan di Pengadilan Agama. Putusan yang semula di ambil langsung dari kitab-kitab fiqh klasik tidak lagi

- 3) dibuat pedoman, akan tetapi masih tetap digunakan untuk proses penggalian hukum.
- 4) Pengadilan Agama Jakarta Utara mempunyai peran penting dalam menegakan syari'at hukum islam terhadap masyarakat, khususnya di dalam bidang waris dan umumnya dalam hukum keluarga di kalangan masyarakat yang mayoritas adalah pemeluk agama islam. Upaya yang dilakukan oleh pengadilan dalam menginformasikan perkara guna menarik perhatian masyarakat yang mencari keadilan salah satunya melalui situs resmi Pengadilan Agama Jakarta Utara.

B. Saran-saran

- 1) Bagi Peradilan Agama, khususnya para aparat penegak hukum islam. Hendaknya tidak berhenti untuk terus menggali hukum dari sumber hukum syari'at, terutama dalam hukum waris. Karena di dalam Kompilasi Hukum Islam, terkhusus dalam buku II, masih ada kerancuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Dr. H. Subagyo, SH.MM. dalam pengantar Kompilasi Hukum Islam, yang menyadari kekurangan dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri.
- 2) Bagi pelajar, khususnya para pelajar yang mendalami ilmu hukum islam. Hendaknya tidak menghiraukan ilmu waris. Karena ilmu waris adalah ilmu yang pertama akan di angkat oleh Allah dari muka bumi melalui

meninggalnya para ulama. Terlebih lagi hal ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa redaksi hadits.

- 3) Bagi lapisan masyarakat. Hendaknya tidak menyepelekan ilmu waris. Karena disadari atau tidak ilmu waris itu mempunyai pengaruh besar terhadap keharmonisan dalam berkeluarga.

